

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum di bidang lalu lintas merupakan salah satu upaya penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan keselamatan pengguna jalan.<sup>1</sup> Di Indonesia, penegakan hukum lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum melalui sistem tilang konvensional yang mempertemukan secara langsung antara petugas dan pelanggar masih menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kurangnya transparansi, potensi penyalahgunaan kewenangan, serta adanya praktik pungutan liar. Oleh karena itu, pemerintah mengembangkan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* sebagai upaya modernisasi penegakan hukum lalu lintas.<sup>2</sup>

Namun demikian, dalam praktiknya penegakan hukum lalu lintas melalui mekanisme tilang konvensional yang mempertemukan secara langsung antara petugas dan pelanggar seringkali menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain kurangnya transparansi dalam proses penindakan, potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan,

---

<sup>1</sup> Salman Alfarisi and Muhammad Syaiful Hakim, 2024 'Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial', *Jurnal Rechten*: Vol 1.No 2 hlm 20–28.

<sup>2</sup> Ubaidillah Arya Wahyu Airlangga and Pramukhtiko Suryokencono, 2024 'Sinkronisasi Hukum Pengaturan Electronic Traffic Law Enforcement (EtLe) Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan', *Vol 1, No 4*, hlm 2

serta munculnya praktik pungutan liar yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum lalu lintas masih menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan prinsip penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.<sup>3</sup>

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah berupaya melakukan pembaruan dalam sistem penegakan hukum lalu lintas melalui penerapan sistem tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*. Sistem ini pertama kali diluncurkan secara nasional (Tahap I) oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 23 Maret 2021. Sistem ini memanfaatkan teknologi kamera pengawas yang terintegrasi dengan data kendaraan bermotor dan sistem administrasi kepolisian sehingga pelanggaran lalu lintas dapat dideteksi secara elektronik tanpa adanya kontak langsung antara petugas dan pelanggar. Dengan penerapan sistem tersebut diharapkan penegakan hukum lalu lintas dapat dilakukan secara lebih objektif, transparan, dan efektif.<sup>4</sup>

Meskipun penerapan ETLE bertujuan meningkatkan transparansi dan efektivitas penegakan hukum lalu lintas, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kelemahan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi di berbagai daerah, ketidaksesuaian data kepemilikan kendaraan dengan pengguna

---

<sup>3</sup> Tuti Samsiah et al, 2024, *Berbasis Teknologi ( Electronic Traffic Law Enforcement) Yang Mempengaruhi Efektifitas Penegakan Hukum Lalu Lintas* Vol 3, No. 2 hlm. 19-111..

<sup>4</sup> Dian Agung Wicaksono, 2020, *Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era Digital*, Vol 9, hlm. 29-311.

kendaraan yang sebenarnya, serta masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap sistem tilang elektronik.<sup>5</sup>

Selain itu, masih terdapat kesenjangan hukum (gap hukum) dalam penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), khususnya terkait dengan pertanggungjawaban pelanggaran ketika kendaraan yang terekam kamera tidak dikendarai oleh pemilik kendaraan yang terdaftar.<sup>6</sup> Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai kepastian hukum dan keadilan dalam sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik.

Penerapan sistem ETLE pada dasarnya memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan<sup>7</sup>, tata cara penindakan lalu lintas juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 yang memberikan landasan bagi penggunaan teknologi dalam proses penindakan pelanggaran lalu lintas<sup>8</sup>. Selain itu, penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) juga didukung oleh regulasi yang dikeluarkan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia. Salah satu regulasi tersebut adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor<sup>9</sup>, yang mengatur sistem perdataan kendaraan bermotor

---

<sup>5</sup> Amelia Noviana Tiessa, Jaya Lesmana, and Ratna Indayatun, 2025 'Analisis Efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Kabupaten Tangerang, Vol 8.No1 hlm 1–11.

<sup>6</sup> Amin Bagus Fanani, 2025 'Penegakan Hukum Melalui Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE) Terhadap Penyalahgunaan Nomor Polisi Atau Plat Bodong Kendaraan Bermotor', *Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol 7.No 1 hlm 1–17.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas.

<sup>9</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

sebagai bagian dari upaya mendukung penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi. Melalui kebijakan ini pemerintah berupaya melakukan modernisasi dalam sistem penegakan hukum lalu lintas dengan memanfaatkan perkembangan teknologi sebagaimana untuk meningkatkan efektivitas penindakan pelanggaran lalu lintas.

Dalam perspektif politik hukum, penerapan sistem ETLE tidak hanya dapat dipahami sebagai inovasi teknologi semata, melainkan juga sebagai bagian dari kebijakan hukum negara dalam melakukan pembaruan sistem penegakan hukum. Politik hukum pada hakikatnya merupakan arah dan kebijakan dasar negara dalam pembentukan serta pelaksanaan hukum guna mencapai tujuan negara.<sup>10</sup> Dengan demikian, penerapan ETLE dapat dipandang sebagai salah satu bentuk kebijakan hukum pemerintah dalam upaya modernisasi sistem penegakan hukum lalu lintas di Indonesia.

Dalam konteks tersebut, penerapan sistem tilang elektronik (*Electronic Traffic Law Enforcement*) tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam penegakan hukum lalu lintas, melainkan juga berkaitan dengan arah kebijakan hukum negara dalam melakukan modernisasi sistem penegakan hukum. Meskipun demikian, penerapan sistem ETLE juga menimbulkan berbagai persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut, seperti kesiapan infrastruktur teknologi di berbagai daerah, validitas data kendaraan bermotor, serta efektivitas penerapan sistem tersebut dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ETLE tidak hanya berkaitan dengan arah

---

<sup>10</sup> Moh. Mahfud MD, 2020, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 15-25.

kebijakan hukum negara dalam mengembangkan sistem penegakan hukum yang modern, transparan, dan akuntabel.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana politik hukum dalam penerapan sistem tilang elektronik sebagai instrumen modernisasi penegakan hukum lalu lintas di Indonesia. Penelitian mengenai *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) sebelumnya lebih banyak membahas mengenai efektivitas maupun implementasi sistem tilang elektronik dalam penegakan hukum lalu lintas.<sup>11</sup> Namun demikian, kajian yang secara khusus menganalisis penerapan ETLE dari perspektif politik hukum sebagai bagian dari modernisasi penegakan hukum lalu lintas di Indonesia masih terbatas. Penelitian mengenai penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Indonesia sebelumnya umumnya hanya membahas aspek efektivitas dan implementasi teknis di lapangan.<sup>12</sup>

Penelitian-penelitian tersebut belum mengkaji secara mendalam dari perspektif politik hukum, khususnya terkait arah kebijakan pemerintah dalam menjadikan ETLE sebagai instrumen modernisasi penegakan hukum lalu lintas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis penerapan ETLE dari sudut pandang politik hukum. Penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengkaji penerapan ETLE dari sudut pandang politik hukum guna melihat arah kebijakan

---

<sup>11</sup> Tiessa, Lesmana, and Indayatun, “Analisis Efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Kabupaten Tangerang Analysis of the Effectiveness of Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) in the Law Enforcement System in Tangerang Regency.” 2025 ‘Analisis Efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Dalam Sistem Penegakan Hukum Vol 8.No1 hlm 1–11.

<sup>12</sup> Rizky Wardana, Iqbal Arysepta Imam Mahbi, and Nabila Annisa Fuzain, 2024 ‘Implementasi Penegakan Hukum Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Penggunaan Electronic Traffic Law Enforcement Bagi Pelanggar Lalu Lintas Oleh Lembaga Kepolisian’, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 4.No 8 hlm 1–19.

hukum negara dalam modernisasi penegakan hukum lalu lintas. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai arah politik hukum pemerintah dalam penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* serta sejauh mana sistem tersebut mampu mendukung modernisasi penegakan hukum lalu lintas yang transparan, akuntabel, dan efektif di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, maka penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai **Politik Hukum Penerapan Sistem Tilang Elektronik Sebagai Instrumen Modernisasi Penegakan Hukum Lalu Lintas Di Indonesia**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai arah kebijakan hukum pemerintah dalam penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* serta kontribusinya dalam mewujudkan sistem penegakan hukum lalu lintas yang transparan, efektif, dan berintegritas.

#### **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana politik hukum yang melatarbelakangi perumusan dan penerapan Sistem Tilang Elektronik (*Electronic Traffic Law Enforcement/ETLE*) sebagai bagian dari modernisasi penegakan hukum lalu lintas di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan ETLE mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam sistem penegakan hukum lalu lintas di Indonesia?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berikut merupakan tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis politik hukum yang melatarbelakangi perumusan dan penerapan Sistem Tilang Elektronik (*Electronic Traffic Law Enforcement/ETLE*) sebagai bagian dari modernisasi penegakan hukum lalu lintas di Indonesia.
2. Untuk menganalisis sejauh mana penerapan ETLE mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam sistem penegakan hukum lalu lintas di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat Adapun manfaat penelitian ini mencakup dua aspek, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan kajian politik hukum, khususnya terkait arah kebijakan negara dalam digitalisasi penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khususnya akademik mengenai transformasi sistem penegakan hukum dari model konvensional menuju model berbasis teknologi sebagai bagian dari pembaruan hukum nasional.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Pembuat Kebijakan dan Aparat Penegak Hukum**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan evaluasi normatif terhadap penerapan Sistem Tilang

Elektronik (ETLE), terutama dalam memastikan kesesuaian kebijakan tersebut dengan prinsip negara hukum, transparansi, dan akuntabilitas.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kritis mengenai implikasi penerapan ETLE terhadap hak dan kewajiban warga negara dalam konteks penegakan hukum lalu lintas.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum sebagai data utama, yang meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin, teori hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

Penelitian ini berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur penerapan Sistem Tilang Elektronik (*Electronic Traffic Law Enforcement/ETLE*), khususnya dalam perspektif politik hukum sebagai arah kebijakan negara dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum.

Pendekatan normatif digunakan karena penelitian ini tidak menitikberatkan pada penelitian lapangan (empiris), melainkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan seperti Undang-



Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta regulasi pelaksanaannya, untuk menilai kesesuaian penerapan ETLE dengan prinsip negara hukum, good governance, dan tujuan pembaruan hukum nasional.

## **2. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sebagai berikut: Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan Sistem Tilang Elektronik (*Electronic Traffic Law Enforcement/ETLE*), khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksanaannya. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian norma hukum yang berlaku dengan implementasi kebijakan ETLE dalam sistem penegakan hukum lalu lintas. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah konsep-konsep dan teori-teori yang berkembang dalam ilmu hukum, terutama mengenai politik hukum, pembaruan hukum, negara hukum, serta prinsip *good governance*. Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk menganalisis arah kebijakan hukum negara dalam modernisasi penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi. Dengan kombinasi kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis normatif yang komprehensif terhadap penerapan ETLE sebagai instrumen modernisasi penegakan hukum lalu lintas di Indonesia.

### **3. Sumber Bahan Hukum**

#### **A. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian ini, meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE), khususnya Pasal 5 terkait legalitas alat bukti elektronik.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas.
- d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Bahan hukum primer ini digunakan untuk menganalisis dasar normatif penerapan ETLE dalam sistem penegakan hukum lalu lintas di Indonesia.

#### **B. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang meliputi:

1. Buku-buku literatur yang membahas tentang politik hukum, pembaruan hukum, dan penegakan hukum.
2. Jurnal ilmiah dan hasil penelitian yang relevan dengan topik ETLE dan digitalisasi penegakan hukum.
3. Pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan kebijakan hukum dan modernisasi sistem hukum.

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat analisis teoritis dan konseptual dalam penelitian ini.

#### C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

#### 4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis normatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menelaah, mengkaji, dan menginterpretasikan bahan hukum primer dan sekunder secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan

menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Sistem Tilang Elektronik (*Electronic Traffic Law Enforcement/ETLE*) dengan teori-teori politik hukum dan konsep pembaruan hukum. Selanjutnya, dilakukan penafsiran hukum (legal interpretation) untuk menilai kesesuaian penerapan ETLE dengan prinsip negara hukum, transparansi, akuntabilitas, dan tujuan modernisasi penegakan hukum lalu lintas. Hasil analisis tersebut kemudian disusun secara deskriptif-analitis guna memberikan gambaran yang jelas mengenai arah Politik Hukum Dalam Penerapan ETLE Sebagai Instrumen Modernisasi Penegakan Hukum Lalu Lintas di Indonesia.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai isi dan pembahasan penelitian, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi skripsi. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menguraikan alasan dan urgensi penelitian mengenai penerapan sistem tilang elektronik (*Electronic Traffic Law Enforcement/ETLE*) sebagai instrumen

modernisasi penegakan hukum lalu lintas di Indonesia. Selain itu, dalam bab ini juga diuraikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

## **BAB II :        TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi kajian teoritis dan konseptual yang menjadi landasan dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi politik hukum sebagai dasar dalam memahami arah kebijakan hukum, penegakan hukum sebagai proses pelaksanaan norma hukum, serta lalu lintas sebagai objek pengaturan hukum. Selanjutnya, dibahas mengenai sistem tilang elektronik (*Electronic Traffic Law Enforcement/ETLE*) sebagai bentuk penerapan teknologi dalam penegakan hukum lalu lintas. Pada bagian akhir, disajikan penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini.

## **BAB III :        HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi analisis terhadap rumusan masalah. Pembahasan meliputi analisis politik hukum yang melatarbelakangi

penerapan ETLE sebagai bagian dari modernisasi penegakan hukum lalu lintas di Indonesia, serta analisis penerapan ETLE dalam mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Selain itu, dalam bab ini juga dibahas berbagai kendala atau permasalahan dalam implementasi ETLE beserta upaya penyelesaiannya.

#### **BAB IV :       PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. Selain itu, disampaikan pula saran-saran sebagai rekomendasi bagi aparat penegak hukum, maupun pihak masyarakat dalam rangka penyempurnaan penerapan sistem tilang elektronik (ETLE) di Indonesia.